



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amalia Pratiwi Binti Ahmad Syarif;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 14 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangpakis RT 05 RW 01 Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Amalia Pratiwi Binti Ahmad Syarif ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Budi Supriyatno, S.H.,M.H.,C.L.A, Andrias Wibowo, S.H., H. Agus Supriyanto, S.H., Elfan Mris Yulianto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Andrias Wibowo, S.H. & Rekan dan Kantor Advokat BEJ & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022 dan 8 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMALIA PRATIWI Binti AHMAD SYARIF** bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** Sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMALIA PRATIWI Binti AHMAD SYARIF** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bendel Print out rekening koran BANK BCA atas nama DIYAN SETYA NINGSIH dengan nomor rekening 0319878787, 1 (satu) bendel Print out rekening koran BANK BRI atas nama DIYAN SETYA NINGSIH dengan nomor rekening 1314-01-009605-50-2, 1 (satu) bendel print out bukti transfer dengan nama tujuan AMALIA PRATIWI, 1 (satu) bendel foto tangkap layar percakapan WhatsApp, **Dikembalikan kepada saksi DIYAN SETYA NINGSIH**;  
1 (satu) unit Handphone VIVO, warna Silver, dengan IMEI (slot sim 1): 864577051672311, dan IMEI (slot sim 2): 864577051672303, dengan nomor WhatsApp 081 393 088 776;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena Terdakwa menyesal telah melakukan kejahatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **AMALIA PRATIWI Binti AHMAD SYARIF**, sekitar tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, atau setidaknya

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021, bertempat di Claster Puri Nirwana Blok D Nomor 8 Desa Karangrejo Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu kepada saksi korban DIYAN SETYA NINGSIH”, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal sejak awal bulan Juni 2021 saksi mengadakan arisan, sedangkan Terdakwa mulai bergabung dalam arisan pada tanggal 11 Juni 2021, kemudian tanggal 12 Juni 2021 mulai main Arisan;
- Bahwa Jenis arisan yang saksi selenggarakan tersebut yaitu “TRIO” Rp.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Trio Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Arisan Reguler Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas jutarupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, Sedangkan untuk pesertanya setiap Slotnya berbeda-beda, dan untuk perkara yang saksi alami saat ini, Terdakwa selalu mengisi List Trio yang saksi bagikan ke Grup WhatsApp Arisan, dan selalu meminta nomor satu (1), sedangkan yang nomor dua (2) dan nomor tiga (3) selalu berganti-ganti, diantaranya:
  - Sdri. RAHAYU WINARSI
  - Sdri. MERIYANA
  - Sdri. IIS NOVITASARI alias ANGEL
  - Sdri VERA MARSHALINA
  - Sdr. MUHAMMAD MAHFUD Alias LATIF, dll
- Bahwa yang dimaksud Arisan Trio yaitu arisan untuk anggota 3 (tiga) peserta, orang nomor 1 adalah orang yang akan mendapatkan uang arisan dari nomor 2 dan nomor 3, bermula orang nomor 2 akan menyetorkan kepada admin (saksi) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian orang nomor 3 menyetorkan uang kepada admin sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah admin (saksi) menerima uang dari nomor 2 dan nomor 3, selanjutnya memberikan uang arisan tersebut kepada nomor 1 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan dipotong biaya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi untuk admin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kemudian kewajiban nomor 1 setelah 10 hari kemudian berkewajiban membayar arisan kepada admin sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada nomor 2, dan 10 hari berikutnya membayar arisan lagi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada nomor 3, begitu seterusnya dan untuk Arisan Trio Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tinggal dikalikan 2.

- Bahwa arisan Reguler Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)" tersebut tidak sama, semua tergantung dari jumlah pesertanya dan mengisi List yang saksi bagikan ke Grup WhatsApp, yang mana dari setiap List yang saksi bagikan tersebut saksi hanya mengisi nomor dan jumlah uang arisan sesuai nomor, sedangkan untuk nama-nama dari pesertanya, pesertanya sendiri yang mengisi dan menghendaknya, dan saksi beri contoh untuk Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 15 (lima belas hari), yaitu:
  - Admin menerima arisan dari semua peserta pada tanggal 17 Juni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Peserta nomor 2 harus membayar sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 2 Juli sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
  - Peserta nomor 3 harus membayar sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 17 Juli sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
  - Peserta nomor 4 harus membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 1 Agustus sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
  - Peserta nomor 5 harus membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 16 Agustus sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
  - Peserta nomor 6 harus membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 31 Agustus sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta nomor 7 harus membayar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 15 September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
- Peserta nomor 8 harus membayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 30 September sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
- Peserta nomor 9 harus membayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
- Peserta nomor 10 harus membayar sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 30 Oktober sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
- Peserta nomor 11 harus membayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 14 November sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
- Peserta nomor 12 harus membayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 29 November sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
- Peserta nomor 13 harus membayar sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 14 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
- Peserta nomor 14 harus membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 29 Desember sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
- Peserta nomor 15 harus membayar sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 13 Januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin;
- Dan mengenai ketentuan dalam arisan tersebut, semua sudah dipahami dan disetujui oleh peserta arisan, begitu seterusnya dengan Arisan Get Rp. 15.000.000,- (lima belas jutarupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) semua tidak sama dan semua arisan Reguler Get tersebut diikuti oleh pelaku (Sdri. AMALIA PRATIWI) dan membayarnya dengan cara mengambil arisan Trio baru untuk dibayarkan di Arisan Reguler Get (List panjang);

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 24 September 2021, arisan saksi tidak bisa berjalan, karena Terdakwa tidak bisa membayar kewajibannya untuk membayar arisan berawal dari bulan Agustus, Terdakwa selalu meminta POT GET (potong GET) dengan cara mengambil Arisan Trio dan mengisi List pada nomor satu (1) untuk membayar arisan yang jatuh tempo, dan itu terus berulang-ulang dan terus menerus;
- Bahwa Jumlah uang Arisan Trio yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi kemudian saksi teruskan kepada anggota Arisan Trio nomor Satu (1) dan nomor Dua (2) tersebut yaitu :
  - 1. Kekurangan tanggal 21 Sept = Rp. 29.800.000,;
  - 2. Total Trio tanggal 22 Sept = Rp. 71.500.000,-;
  - 7 slot, bal mod tanggal 23 Sept = Rp.7.700.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah angel;
  - 7 slot, tanggal 3 Okt = Rp. 7.700.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah angel;
  - 5 slot, tanggal 23 Sept = Rp. 11.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah latief;
  - 5 slot, tanggal 7 Okt = Rp. 11.000.000 (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah latief;
  - 5 slot, tanggal 23 sept = Rp. 11.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah royan, aura, latief;
  - 5 slot, tanggal 7 Okt = Rp. 6.400.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan, Aura, Latief;
  - 2 slot, tanggal 23 Sept = Rp. 3.900.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan
  - 3 Slot tanggal 23 Sept = Rp. 6.600.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi, Ayuk;
  - 12 slot, tanggal 24 Sept = Rp.13.200.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Santi, Royan, Latief;
  - 6 slot, tanggal 24 Sept = Rp. 7.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah ayuk, royan, manda;
  - 3 slot, tanggal 24 Sept = Rp. 6.600.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi, Ayuk;
  - 10 slot, tanggal 24 sept = Rp. 13.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah royan, vera;
  - 5 slot, tanggal 24 sept = Rp. 14.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah latief

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 slot, tanggal 25 sept = Rp. 7.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Latief
- 4 slot, tanggal 25 Sept = Rp. 12.800.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah aura ayuk dea
- 7 Slot tanggal 25 Sept = Rp. 5.250.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah angel, latief, dea;
- 8 slot, tanggal 25 Sept = Rp. 12.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi royan, 2n;
- 3 slot, tanggal 25 Sept = Rp. 6.600.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah ayuk, atta;
- 10 slot, tanggal 26 Sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan, Buhadi;
- 15 slot, tanggal 26 okt = Rp. 24.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Buhadi;
- 6 slot, tanggal 26 sept = Rp. 9.600.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Tya, santi, Aura;
- 10 slot, tanggal 26 Okt = Rp. 7.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Angel, Royan;
- 5 slot, tanggal 26 Sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Aura, Fia, Ellen
- 6 Slot tanggal 26 Sept = Rp. 4.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Faiz, Angel, Buhadi;
- 5 slot, tanggal 26 Sept = Rp. 7.750.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Dea, Ayuk, Merry;
- 5 slot, tanggal 27 okt = Rp. 7.750.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk;
- 6 slot, tanggal 27 sept = Rp. 4.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Aci, Ayuk, Aura;
- 10 slot, tanggal 27 Okt = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Latif, Ayuk;
- 3 slot, tanggal 27 Sept = Rp. 4.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Angel, Rafi;
- 10 slot, tanggal 27 Sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi, Ellen, Manda
- 10 slot, tanggal 28 okt = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah latief;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 slot, tanggal 28 sept = Rp. 11.200.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi Royan;
- 3 slot, tanggal 28 Okt = Rp. 4.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Angel, Buhadi, Aci;
- 5 slot, tanggal 28 Sept = Rp. 8.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan;
- 3 slot, tanggal 27 Sept = Rp. 9.600.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk, angel, Merry;
- 10 slot, tanggal 28 Sept = Rp. 7.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah angel;
- 10 slot, tanggal 28 Sept = Rp. 7.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Merry;
- 3 slot, tanggal 28 Sept = Rp. 4.650.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Arien Atta
- 6 slot, tanggal 28 sept = Rp. 19.200.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk, royan , Aura;
- 12 slot, tanggal 29 Sept = Rp. 38.400.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk, Aura, Aci, Royan;
- 6 slot, tanggal 29 Sept = Rp. 9.300.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk, Syarif
- 10 Slot tanggal 29 Sept = Rp. 7.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan
- 10 slot, tanggal 29 Sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Buhadi;
- 5 slot, tanggal 29 Sept = Rp. 3.750.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Fais Aura Buhadi;
- 8 slot, tanggal 29 Sept = Rp. 12.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan, Buhadi;
- 10 slot, tanggal 29 sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Vera, Raffi;
- 5 slot, tanggal 29 sept = Rp. 8.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah latief, Bu Tutik
- 14 slot, tanggal 30 sept = Rp. 22.400.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Vera Buhadi Atta
- 5 slot, tanggal 30 Sept = Rp. 8.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Slot tanggal 30 Sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk;
- 10 slot, tanggal 30 Sept = Rp. 7.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi;
- 7 slot, tanggal 30 Sept = Rp. 10.850.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Dea, ayuk;
- 4 slot, tanggal 30 Sept = Rp. 12.800.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Merri, Aci, Royan;
- 6 slot, tanggal 1 okt = Rp. 9.600.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk;
- 8 slot, tanggal 1 Okt = Rp. 12.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Anggel, Wiwit, Bella;
- 10 slot, tanggal 1 Okt = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk;
- 4 slot, tanggal 1 Okt = Rp. 3.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Vee, Latief, Buhadi;
- 4 Slot tanggal 1 Okt = Rp. 12.800.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Aura, atta, Royan;
- 5 slot, tanggal 2 Okt = Rp. 8.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Dea, Buhadi, Anggel;
- 8 slot, tanggal 2 okt = Rp. 12.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi, Aura;
- 7 slot, tanggal 2 okt = Rp. 5.250.000,- (Trio 2,5 jt) Bu Hadi, wiwin, Royan
- 4 slot, tanggal 2 Okt = Rp. 3.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Bu Hadi, Latif;
- 5 slot, tanggal 3 Okt = Rp. 7.500.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Dea, Aura, Royan;
- 5 slot, tanggal 4 okt = Rp. 8.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Manda;
- 6 slot, tanggal 4 okt = Rp. 9.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ellen, Debi, Royan, Aura;
- 6 slot, tanggal 5 Okt = Rp. 9.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi, Wiwin, Manda
- 3 slot, tanggal 5 Okt = Rp. 9.600.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk, Bu Hadi
- 5 slot, tanggal 6 Okt = Rp. 7.500.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan, Aiko, Angel, Dea;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 slot, tanggal 6 Okt = Rp. 7.500.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Boy, Raffi;
- 5 slot, tanggal 8 Okt = Rp. 7.500.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan
- 6 slot, tanggal 8 Okt = Rp. 19.200.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Santi , Latif, Bella;
- Dan dari total permintaan arisan Trio tersebut diatas jumlah uang yang harus dibayarkan dengan system Balik Modal sebesar Rp. 851.050.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah arisan yang diikuti oleh Terdakwa untuk keseluruhannya saksi sudah lupa, karena setiap arisan yang diikuti oleh Terdakwa selesai, grup yang saksi buat langsung saksi hapus, dan yang masih tersisa adalah grup yang masih berjalan, dan grup yang masih berjalan dan menjadi tanggungan Terdakwa adalah sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat), dengan rincian seperti jawaban saksi pada poin nomor 14;
- Bahwa Terdakwa diawal mengikuti arisan Trio sudah sering mendapatkan uang penarikannya, karena Terdakwa selalu mengisi nomor satu (1), dan bila saksi jumlah uang yang sudah diterimannya, saksi sudah tidak ingat lagi, namun dari perhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, jumlah uang yang sudah saksi transfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp.791.920.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam selisih uang masuk dan uang keluar dari rekening milik saksi dan rekening milik Terdakwa tersebut hanya selisih Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) saja, padahal dalam hitungan Balik Modal yang harus dibayarkan oleh Terdakwa di hitungan saksi adalah sebesar Rp. 851.050.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) di karenakan bila saksi mentransfer uang arisan kepada Terdakwa tersebut adalah jumlah sesuai arisan yang di mintanya, yaitu:
- Bila Terdakwa meminta 1 (satu) slot arisan Trio Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah saksi menerima pembayaran dari peserta arisan nomor 2 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor 3 sebesar Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan total Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi langsung memberikan uang arisan tersebut kepada pelaku hanya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan biaya admin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh pelaku setelah jatuh tempo

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jangka waktu 10 hari kerja) pelaku harus membayar sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk saksi teruskan kepada peserta arisan nomor 2, dan 10 hari berikutnya pelaku juga harus membayar melalui admin dengan jumlah yang sama dan akan saksi teruskan kepada peserta arisan nomor 3;

- Bila Terdakwa meminta 1 (satu) slot arisan Trio Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah saksi menerima pembayaran dari peserta arisan nomor 2 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nomor 3 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan total Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) saksi langsung memberikan uang arisan tersebut kepada pelaku hanya sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan biaya admin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh pelaku setelah jatuh tempo (jangka waktu 10 hari kerja) pelaku harus membayar sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). kepada saksi untuk saksi teruskan kepada peserta arisan nomor 2, dan 10 hari berikutnya pelaku juga harus membayar melalui admin dengan jumlah yang sama dan akan saksi teruskan kepada peserta arisan nomor 3;
- Jadi bila hanya dihitung dari selisih uang keluar dan uang masuk ke rekening saksi jelas berbeda, karena saksi hanya mentrsfer kepada Terdakwa sesuai jumlah modal arisan dari peserta arisan nomor 2 dan nomor 3, sedangkan uang masuk yang ditransferkan Terdakwa ke rekening saksi sudah disertai dengan bunga arisan, sehingga terdapat selisih yang berbeda;
- Bahwa yang menjadi peserta arisan Trio nomor dua (2) dan nomor tiga (3) yang mana Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tersebut dari 484 arisan yang diikuti peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3), dan dalam arisan Trio tersebut, Terdakwa juga menggunakan nama lain yaitu atas nama UMI yang diakui sebagai kakaknya, dan saksi mengenali peserta arisan nomor dua (2) dan nomor tiga (3) bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Sdri. UMI yang diakui oleh pelaku (Sdri. AMALIA PRATIWI) sebagai kakaknya tersebut, dan saat saksi menyampikan kalau saksi meminta nomor WhatsApp untuk saksi masukkan grup arisan, pelaku (Sdri. AMALIA PRATIWI) menyampikan agar menggunakan nomornya saja;
- Bahwa Cara Terdakwa meyakinkan saksi memberikan arisan seperti List yang dia minta tersebut yang selalu meminta Arisan Trio dan selalu memilih nomor Satu (1) tambah banyak, sebagai Admin saksi melakukan Klarifikasi kelapangan dan menemuinya dan mengatakan “nanti bagaimana cara bayar

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan Trio Nomor Satu (1) kamu, karena sudah banyak” dan saat itu Terdakwa meyakinkan dan menjanjikan saksi bahwa nanti pasti Terdakwa bayar Say, sambil nunggu narikku Get besar di bulan Oktober dan Desember, dan tolong jangan stop ngasih Trio untuk membayar Jatuh Tempo;

- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan ataupun membayar jumlah kerugian saksi yang telah menalangi/membayarkan uang arisan Terdakwa kepada peserta lainnya, bahkan setelah saksi berusaha menagih melalui telepon, mengirim pesan WhatsApp, dan sampai saksi mengutus orang saksi untuk menagih kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian saksi dari selisih uang masuk dan uang keluar adalah sebesar Rp. 146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), Namun bila penghitungan manual sesuai jumlah slot arisan yang diambil oleh Terdakwa, jumlah uang yang masih bertanggung oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 851.050.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa AMALIA PRATIWI Binti AHMAD SYARIF, sekitar tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021, bertempat di Claster Puri Nirwana Blok D Nomor 8 Desa Karangrejo Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yaitu kepada saksi korban DIYAN SETYA NINGSIH”, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal sejak awal bulan Juni 2021 saksi mengadakan arisan, sedangkan Terdakwa mulai bergabung dalam arisan pada tanggal 11 Juni 2021, kemudian tanggal 12 Juni 2021 mulai main Arisan;
- Bahwa Jenis arisan yang saksi selenggarakan tersebut yaitu “TRIO” Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Trio Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Arisan Reguler Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas jutarupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, Sedangkan untuk pesertanya setiap Slotnya berbeda-beda, dan untuk perkara yang saksi alami saat ini, Terdakwa selalu mengisi List Trio yang saksi bagikan ke Grup WhatsApp Arisan, dan selalu meminta nomor satu (1), sedangkan yang nomor dua (2) dan nomor tiga (3) selalu berganti-ganti, diantaranya:

- Sdri. RAHAYU WINARSI
- Sdri. MERIYANA
- Sdri. IIS NOVITASARI alias ANGEL
- Sdri. VERA MARSHALINA
- Sdr. MUHAMMAD MAHFUD Alias LATIF, dll
- Bahwa yang dimaksud Arisan Trio yaitu arisan untuk anggota 3 (tiga) peserta, orang nomor 1 adalah orang yang akan mendapatkan uang arisan dari nomor 2 dan nomor 3, bermula orang nomor 2 akan menyetorkan kepada admin (saksi) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian orang nomor 3 menyetorkan uang kepada admin sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah admin (saksi) menerima uang dari nomor 2 dan nomor 3, selanjutnya memberikan uang arisan tersebut kepada nomor 1 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan dipotong biaya administrasi untuk admin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kemudian kewajiban nomor 1 setelah 10 hari kemudian berkewajiban membayar arisan kepada admin sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada nomor 2, dan 10 hari berikutnya membayar arisan lagi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada nomor 3, begitu seterusnya dan untuk Arisan Trio Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tinggal dikalikan 2.
- Bahwa arisan Reguler Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)” tersebut tidak sama, semua tergantung dari jumlah pesertanya dan mengisi List yang saksi bagikan ke Grup WhatsApp, yang mana dari setiap List yang saksi bagikan tersebut saksi hanya mengisi nomor dan jumlah uang arisan sesuai nomor, sedangkan untuk nama-nama dari pesertanya, pesertanya sendiri yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi dan menghendaknya, dan saksi beri contoh untuk Get Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 15 (lima belas hari), yaitu:

- Admin menerima arisan dari semua peserta pada tanggal 17 Juni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Peserta nomor 2 harus membayar sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 2 Juli sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 3 harus membayar sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 17 Juli sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 4 harus membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 1 Agustus sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 5 harus membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 16 Agustus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 6 harus membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 31 Agustus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 7 harus membayar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 15 September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 8 harus membayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 30 September sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 9 harus membayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 15 Oktober sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 10 harus membayar sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 30 Oktober sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 11 harus membayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 14 November sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 12 harus membayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 29 November sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peserta nomor 13 harus membayar sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 14 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 14 harus membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 29 Desember sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Peserta nomor 15 harus membayar sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima arisan pada tanggal 13 Januari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari admin.
- Dan mengenai ketentuan dalam arisan tersebut, semua sudah dipahami dan disetujui oleh peserta arisan, begitu seterusnya dengan Arisan Get Rp.15.000.000,- (lima belas jutarupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) semua tidak sama dan semua arisan Reguler Get tersebut diikuti oleh pelaku (Sdri. AMALIA PRATIWI) dan membayarnya dengan cara mengambil arisan Trio baru untuk dibayarkan di Arisan Reguler Get (List panjang).
- Bahwa sejak tanggal 24 September 2021, arisan saksi tidak bisa berjalan, karena Terdakwa tidak bisa membayar kewajibannya untuk membayar arisan berawal dari bulan Agustus, Terdakwa selalu meminta POT GET (potong GET) dengan cara mengambil Arisan Trio dan mengisi List pada nomor satu (1) untuk membayar arisan yang jatuh tempo, dan itu terus berulang-ulang dan terus menerus;
- Bahwa Jumlah uang Arisan Trio yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi kemudian saksi teruskan kepada anggota Arisan Trio nomor Satu (1) dan nomor Dua (2) tersebut yaitu :
  - 1. Kekurangan tanggal 21 Sept = Rp. 29.800.000,;
  - 2. Total Trio tanggal 22 Sept = Rp. 71.500.000,-;
  - 7 slot, bal mod tanggal 23 Sept = Rp.7.700.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah angel;
  - 7 slot, tanggal 3 Okt = Rp. 7.700.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah angel;
  - 5 slot, tanggal 23 Sept = Rp. 11.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah latief;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 slot, tanggal 7 Okt = Rp. 11.000.000 (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah latief;
- 5 slot, tanggal 23 sept = Rp. 11.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah royan, aura, latief;
- 5 slot, tanggal 7 Okt = Rp. 6.400.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan, Aura, Latief;
- 2 slot, tanggal 23 Sept = Rp. 3.900.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan
- 3 Slot tanggal 23 Sept = Rp. 6.600.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi, Ayuk;
- 12 slot, tanggal 24 Sept = Rp.13.200.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Santi, Royan, Latief;
- 6 slot, tanggal 24 Sept = Rp. 7.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah ayuk, royan, manda;
- 3 slot, tanggal 24 Sept = Rp. 6.600.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi, Ayuk;
- 10 slot, tanggal 24 sept = Rp. 13.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah royan, vera;
- 5 slot, tanggal 24 sept = Rp. 14.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah latief
- 6 slot, tanggal 25 sept = Rp. 7.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Latief
- 4 slot, tanggal 25 Sept = Rp. 12.800.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah aura ayuk dea
- 7 Slot tanggal 25 Sept = Rp. 5.250.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah angel, latief, dea;
- 8 slot, tanggal 25 Sept = Rp. 12.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi royan, 2n;
- 3 slot, tanggal 25 Sept = Rp. 6.600.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah ayuk, atta;
- 10 slot, tanggal 26 Sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan, Buhadi;
- 15 slot, tanggal 26 okt = Rp. 24.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Buhadi;
- 6 slot, tanggal 26 sept = Rp. 9.600.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Tya, santi, Aura;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 slot, tanggal 26 Okt = Rp. 7.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Angel, Royan;
- 5 slot, tanggal 26 Sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Aura, Fia, Ellen
- 6 Slot tanggal 26 Sept = Rp. 4.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Faiz, Angel, Buhadi;
- 5 slot, tanggal 26 Sept = Rp. 7.750.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Dea, Ayuk, Merry;
- 5 slot, tanggal 27 okt = Rp. 7.750.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk;
- 6 slot, tanggal 27 sept = Rp. 4.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Aci, Ayuk, Aura;
- 10 slot, tanggal 27 Okt = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Latif, Ayuk;
- 3 slot, tanggal 27 Sept = Rp. 4.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Angel, Rafi;
- 10 slot, tanggal 27 Sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi, Ellen, Manda
- 10 slot, tanggal 28 okt = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah latief;
- 7 slot, tanggal 28 sept = Rp. 11.200.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi Royan;
- 3 slot, tanggal 28 Okt = Rp. 4.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Angel, Buhadi, Aci;
- 5 slot, tanggal 28 Sept = Rp. 8.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan;
- 3 slot, tanggal 27 Sept = Rp. 9.600.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk, angel, Merry;
- 10 slot, tanggal 28 Sept = Rp. 7.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah angel;
- 10 slot, tanggal 28 Sept = Rp. 7.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Merry;
- 3 slot, tanggal 28 Sept = Rp. 4.650.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Arien Atta
- 6 slot, tanggal 28 sept = Rp. 19.200.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk, royan , Aura;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 slot, tanggal 29 Sept = Rp. 38.400.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk, Aura, Aci, Royan;
- 6 slot, tanggal 29 Sept = Rp. 9.300.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk, Syarif
- 10 Slot tanggal 29 Sept = Rp. 7.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan
- 10 slot, tanggal 29 Sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Buhadi;
- 5 slot, tanggal 29 Sept = Rp. 3.750.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Fais Aura Buhadi;
- 8 slot, tanggal 29 Sept = Rp. 12.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan, Buhadi;
- 10 slot, tanggal 29 sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Vera, Raffi;
- 5 slot, tanggal 29 sept = Rp. 8.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah latief, Bu Tutik
- 14 slot, tanggal 30 sept = Rp. 22.400.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Vera Buhadi Atta
- 5 slot, tanggal 30 Sept = Rp. 8.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan
- 10 Slot tanggal 30 Sept = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk;
- 10 slot, tanggal 30 Sept = Rp. 7.500.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi;
- 7 slot, tanggal 30 Sept = Rp. 10.850.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Dea, ayuk;
- 4 slot, tanggal 30 Sept = Rp. 12.800.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Merri, Aci, Royan;
- 6 slot, tanggal 1 okt = Rp. 9.600.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk;
- 8 slot, tanggal 1 Okt = Rp. 12.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Anggel, Wiwit, Bella;
- 10 slot, tanggal 1 Okt = Rp. 16.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk;
- 4 slot, tanggal 1 Okt = Rp. 3.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Vee, Latief, Buhadi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Slot tanggal 1 Okt = Rp. 12.800.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Aura, atta, Royan;
- 5 slot, tanggal 2 Okt = Rp. 8.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Dea, Buhadi, Anggel;
- 8 slot, tanggal 2 okt = Rp. 12.800.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi, Aura;
- 7 slot, tanggal 2 okt = Rp. 5.250.000,- (Trio 2,5 jt) Bu Hadi, wiwin, Royan
- 4 slot, tanggal 2 Okt = Rp. 3.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Bu Hadi, Latif;
- 5 slot, tanggal 3 Okt = Rp. 7.500.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Dea, Aura, Royan;
- 5 slot, tanggal 4 okt = Rp. 8.000.000,- (Trio 2,5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Manda;
- 6 slot, tanggal 4 okt = Rp. 9.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ellen, Debi, Royan, Aura;
- 6 slot, tanggal 5 Okt = Rp. 9.000.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Raffi, Wiwin, Manda
- 3 slot, tanggal 5 Okt = Rp. 9.600.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Ayuk, Bu Hadi
- 5 slot, tanggal 6 Okt = Rp. 7.500.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan, Aiko, Angel, Dea;
- 5 slot, tanggal 6 Okt = Rp. 7.500.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Boy, Raffi;
- 5 slot, tanggal 8 Okt = Rp. 7.500.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Royan
- 6 slot, tanggal 8 Okt = Rp. 19.200.000,- (Trio 5 jt) peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3) nya adalah Santi, Latif, Bella;
- Bahwa jumlah arisan yang diikuti oleh Terdakwa untuk keseluruhannya saksi sudah lupa, karena setiap arisan yang diikuti oleh Terdakwa selesai, grup yang saksi buat langsung saksi hapus, dan yang masih tersisa adalah grup yang masih berjalan, dan grup yang masih berjalan dan menjadi tanggungan Terdakwa adalah sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat), dengan rincian seperti jawaban saksi pada poin nomor 14;
- Bahwa Terdakwa diawal mengikuti arisan Trio sudah sering mendapatkan uang penarikannya, karena Terdakwa selalu mengisi nomor satu (1), dan bila saksi jumlah uang yang sudah diterimanya, saksi sudah tidak ingat lagi, namun dari perhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, jumlah uang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah saksi transfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 791.920.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam selisih uang masuk dan uang keluar dari rekening milik saksi dan rekening milik Terdakwa tersebut hanya selisih Rp. 146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) saja, padahal dalam hitungan Balik Modal yang harus dibayarkan oleh Terdakwa di hitungan saksi adalah sebesar Rp. 851.050.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) di karenakan bila saksi mentransfer uang arisan kepada Terdakwa tersebut adalah jumlah sesuai arisan yang di mintanya, yaitu:
- Bila Terdakwa meminta 1 (satu) slot arisan Trio Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah saksi menerima pembayaran dari peserta arisan nomor 2 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor 3 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan total Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi langsung memberikan uang arisan tersebut kepada pelaku hanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan biaya admin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh pelaku setelah jatuh tempo (jangka waktu 10 hari kerja) pelaku harus membayar sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk saksi teruskan kepada peserta arisan nomor 2, dan 10 hari berikutnya pelaku juga harus membayar melalui admin dengan jumlah yang sama dan akan saksi teruskan kepada peserta arisan nomor 3;
- Bila Terdakwa meminta 1 (satu) slot arisan Trio Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah saksi menerima pembayaran dari peserta arisan nomor 2 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nomor 3 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan total Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) saksi langsung memberikan uang arisan tersebut kepada pelaku hanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan biaya admin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh pelaku setelah jatuh tempo (jangka waktu 10 hari kerja) pelaku harus membayar sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). kepada saksi untuk saksi teruskan kepada peserta arisan nomor 2, dan 10 hari berikutnya pelaku juga harus membayar melalui admin dengan jumlah yang sama dan akan saksi teruskan kepada peserta arisan nomor 3;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi bila hanya dihitung dari selisih uang keluar dan uang masuk ke rekening saksi jelas berbeda, karena saksi hanya mentransfer kepada Terdakwa sesuai jumlah modal arisan dari peserta arisan nomor 2 dan nomor 3, sedangkan uang masuk yang ditransferkan Terdakwa ke rekening saksi sudah disertai dengan bunga arisan, sehingga terdapat selisih yang berbeda;
- Bahwa yang menjadi peserta arisan Trio nomor dua (2) dan nomor tiga (3) yang mana Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tersebut dari 484 arisan yang diikuti peserta nomor dua (2) dan nomor tiga (3), dan dalam arisan Trio tersebut, Terdakwa juga menggunakan nama lain yaitu atas nama UMI yang diakui sebagai kakaknya, dan saksi mengenali peserta arisan nomor dua (2) dan nomor tiga (3) bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Sdri. UMI yang diakui oleh pelaku (Sdri. AMALIA PRATIWI) sebagai kakaknya tersebut, dan saat saksi menyampikan kalau saksi meminta nomor WhatsApp untuk saksi masukkan grup arisan, pelaku (Sdri. AMALIA PRATIWI) menyampikan agar menggunakan nomornya saja;
- Bahwa Cara Terdakwa meyakinkan saksi memberikan arisan seperti List yang dia minta tersebut yang selalu meminta Arisan Trio dan selalu memilih nomor Satu (1) tambah banyak, sebagai Admin saksi melakukan Klarifikasi kelapangan dan menemuinya dan mengatakan "nanti bagaimana cara bayar arisan Trio Nomor Satu (1) kamu, karena sudah banyak" dan saat itu Terdakwa meyakinkan dan menjanjikan saksi bahwa nanti pasti Terdakwa bayar Say, sambil nunggu narikku Get besar di bulan Oktober dan Desember, dan tolong jangan stop ngasih Trio untuk membayar Jatuh Tempo;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan ataupun membayar jumlah kerugian saksi yang telah menalangi/membayarkan uang arisan Terdakwa kepada peserta lainnya, bahkan setelah saksi berusaha menagih melalui telepon, mengirim pesan WhatsaAp, dan sampai saksi mengutus orang saksi untuk menagih kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian saksi dari selisih uang masuk dan uang keluar adalah sebesar Rp. 146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), Namun bila penghitungan manual sesuai jumlah slot arisan yang diambil oleh Terdakwa, jumlah uang yang masih bertanggung oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 851.050.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa AMALIA PRATIWI Binti AHMAD SYARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 21 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk atas nama Terdakwa Amalia Pratiwi Binti Ahmad Syarif;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan barang bukti beserta saksi-saksi di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Diyan Setyaningsih Binti Alm Sumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu kejadiannya terjadi pada kurun waktu tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, tepatnya di Klaster Puri Nirwana Blok D Nomor 8 Desa Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak;
  - Bahwa Saksi tahu pelakunya adalah Amalia Pratiwi dan korbannya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian baru diketahui karena ada hasil audit akuntan publik tentang adanya selisih uang masuk dan uang keluar dari rekening milik Saksi sejumlah Rp.146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah), namun bila menurut catatan yang ada di admin, uang arisan yang masih tertanggung Terdakwa sekitar Rp.851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);
  - Bahwa uang sebesar Rp.146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membayar arisan kepada Terdakwa, dan uang arisan tersebut berasal dari 2 peserta arisan, selanjutnya Saksi teruskan kepada Terdakwa;
  - Bahwa jenis arisan yang Saksi selenggarakan adalah jenis TRIO Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), TRIO Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Reguler get Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta), Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk perkara ini Amalia selalu mengisi list TRIO selalu meminta nomor satu, sedangkan nomor 2, dan nomor 3 selalu berganti-ganti diantaranya Rahayu Winarsi, Meriyana, Iis Novitasari, Vera Marshalina, Muhammad Mahfud Alias Latif DII;

- Bahwa yang dimaksud dengan Arisan TRIO untuk anggota 3 (tiga) orang, nomor 1 akan mendapat arisan dari nomor 2 dan nomor 3 setelah nomor 2 menyetor uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu nomor 3 menyetor sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah nomor 2 dan 3 menyetor lalu Terdakwa menyerahkan kepada nomor 1 sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya admin. Kemudian nomor 1 setelah 10 (sepuluh) hari berkewajiban membayar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada nomor 2, dan 10 (sepuluh) hari membayar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada nomor 3 begitu seterusnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan arisan regular get Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak sama semua tergantung dari jumlah pesertanya dan mengisi lis yang Saksi bagikan ke WA, setiap list Saksi hanya mengisi nomor dan jumlah uang arisan sesuai nomor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi adalah dengan cara Terdakwa mengikuti arisan TRIO (peserta 3 orang) yang dibentuk oleh korban, dengan nama Arisan By Diyan, dan Terdakwa selalu mengisi list nomor 1 dengan menggunakan nama sendiri serta orang lain yang diakui sebagai saudara kandung Terdakwa bernama Umi. Setelah Terdakwa menerima uang dari nomor 2 dan nomor 3, namun saatnya membayar Terdakwa kemudian selalu meminta Arisan TRIO lainnya untuk menutup pembayaran yang sudah jatuh tempo Terdakwa meyakinkan "nanti pasti saya bayar say";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Eka Sussanti Binti Alm Sutardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan milik korban;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan TRIO Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan TRIO Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan untuk regular Saksi ikut di get Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta), get Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), get Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), get Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), get Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan get Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggung jawab atas arisan tersebut jika ada pesertanya yang tidak membayar adalah admin, peserta nomor 2 dan nomor 3 tahunya menagih kepada admin dalam hal ini adminnya adalah mbak Diyan Setyaningsih;
- Bahwa dalam arisan tersebut, uang arisan Saksi ada yang belum terbayar dan ada yang sudah terbayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang dipergunakan oleh Terdakwa saat mendaftar sebagai peserta arisan tersebut;
- Bahwa arisan milik mbak Diyan Setyaningsih tersebut sudah dibubarkan sendiri oleh mbak Diyan Setyaningsih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Muhammad Mahfud Bin Abdul Rokim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan milik korban;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan TRIO Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan TRIO Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan untuk regular Saksi ikut di get Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta), get Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), get Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), get Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), get

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan get Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggung jawab atas arisan tersebut jika ada pesertanya yang tidak membayar adalah admin, peserta nomor 2 dan nomor 3 tahunya menagih kepada admin dalam hal ini adminnya adalah korban;
  - Bahwa dalam arisan tersebut, uang arisan Saksi ada yang belum terbayar dan ada yang sudah terbayar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang dipergunakan oleh Terdakwa saat mendaftar sebagai peserta arisan tersebut;
  - Bahwa korban adalah ibu Saksi;
  - Bahwa arisan milik mbak Diyan Setyaningsih tersebut sudah dibubarkan sendiri oleh mbak Diyan Setyaningsih;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. **Suhayati Binti Alm Kandir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan milik mbak Diyan Setyaningsih;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya;
  - Bahwa Saksi juga mengetahui pelakunya adalah Amalia Pratiwi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa slot arisan yang diikuti oleh Terdakwa, tetapi saksi mengetahui kalau arisan yang diikuti Terdakwa ada yang sudah selesai dan ada yang belum selesai;
  - Bahwa Saksi mengikuti arisan TRIO Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan TRIO Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan untuk regular Saksi ikut di get Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta), get Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), get Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), get Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), get Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan get Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi, yang bertanggung jawab atas arisan tersebut jika ada pesertanya yang tidak membayar adalah admin, peserta nomor 2 dan nomor 3 tahunya menagih kepada admin dalam hal ini adminnya adalah mbak Diyan Setyaningsih;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam arisan tersebut, Saksi ada yang belum pernah mendapat yaitu pada arisan regular, dan total kerugian Saksi kira-kira sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) gara-gara ada yang tidak mau membayar arisan tersebut;
  - Bahwa arisan milik mbak Diyan Setyaningsih tersebut sudah dibubarkan sendiri oleh mbak Diyan Setyaningsih;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
5. **Mei Umiyana Binti Ahmad Syarif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau nama Saksi diikutkan dalam arisan yang diikuti oleh Amalia tersebut, Saksi pernah menyampaika kepada Adik Saksi untuk meminjam uangnya, namun saat itu Amalia tidak memiliki uang dan dia menyampaikan kepada Saksi “mengko tak jalokno arisan” (nanti Saya mintakan arisan);
- Bahwa Saksi mengutarakan akan pinjam uang kepada Adik Saksi Amalia pada bulan April 2020, dan Saksi diberi pinjaman oleh Adik Saksi pada akhir bulan April 2020 sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut dari penarikan arisan, dan hutang tersebut sudah Saksi lunasi dengan membayar 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait adanya perkara penipuan dan penggelapan Arisan online;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu member di Arisan By Diyan yang dikelola oleh Saksi Diyan Setyaningsih;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Arisan By Diyan dengan jenis arisan regular dan arisan Trio dengan nama Amalia Pratiwi, Umi, dan Balkis;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada kurun waktu tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, tepatnya di Klaster Puri Nirwana Blok D Nomor 8 Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa mengikuti arisan reguler di get Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta), get Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), get Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), get Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), get Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan get Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan untuk jenis arisan Trio, Terdakwa mengikuti TRIO Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan TRIO Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Diyan Setyaningsih agar disetiap slot dari arisan regular dan arisan Trio yang diikuti Terdakwa selalu mendapat nomor urut satu;
- Bahwa Saksi Diyan Setyaningsih mengabdikan keinginan Terdakwa, sehingga disetiap slot yang ada di get arisan regular maupun arisan Trio, Terdakwa selalu mendapat nomor satu, sedangkan nama peserta untuk nomor 2, dan nomor 3 selalu berganti-ganti diantaranya Rahayu Winarsi, Meriyana, Iis Novitasari, Vera Marshalina, Muhammad Mahfud Alias Latif DII;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayarkan uang arisan TRIO dan get kepada korban;
- Bahwa uang arisan yang harusnya Terdakwa bayarkan sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Print out rekening koran BANK BCA atas nama DIYAN SETYA NINGSIH dengan nomor rekening 0319878787;
2. 1 (satu) bendel Prin aut rekning koran BANK BRI atas nama DIYAN SETYA NINGSIH dengan nomor rekening 1314-01-009605-50-2,1 (satu) bendel print aut bukti transfer dengan nama tujuan AMALIA PRATIWI;
3. 1 (satu) bendel foto tangkap layar percakapan WhatsApp;
4. 1 (satu) unit Handphone VIVO, warna Silver, dengan IMEI (slot sim 1): 864577051672311, dan IMEI (slot sim 2): 864577051672303, dengan noor WhatsApp 081 393 088 776;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi rekening Koran BRI periode bulan Agustus hingga tanggal 22 September 2021;
2. Fotokopi rekening koran BCA periode bulan Agustus hingga tanggal 22 September 2021;
3. Fotokopi slip/ struk transfer periode bulan Agustus 2021 hingga tanggal 21 September 2021;
4. Print out screen shot grup WA Arisan online by Dyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah salah satu member di Arisan By Diyan yang dikelola oleh Saksi Diyan Setyaningsih;
- Bahwa benar Terdakwa mengikuti Arisan By Diyan dengan jenis arisan regular dan arisan Trio;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada kurun waktu tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, tepatnya di Klaster Puri Nirwana Blok D Nomor 8 Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Terdakwa mengikuti arisan reguler di get Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta), get Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), get Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), get Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), get Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan get Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan untuk jenis arisan Trio, Terdakwa mengikuti TRIO Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan TRIO Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Saksi Diyan Setyaningsih agar disetiap slot dari arisan regular dan arisan Trio yang diikuti Terdakwa selalu mendapat nomor urut satu;
- Bahwa benar Saksi Diyan Setyaningsih mengabdikan keinginan Terdakwa, sehingga disetiap slot yang ada di get arisan regular maupun arisan Trio, Terdakwa selalu mendapat nomor satu, sedangkan nama peserta untuk nomor 2, dan nomor 3 selalu berganti-ganti diantaranya Rahayu Winarsi, Meriyana, Iis Novitasari, Vera Marshalina, Muhammad Mahfud Alias Latif DII;
- Bahwa benar Terdakwa meyakinkan dan menjanjikan saksi Diyan Setyaningsih bahwa Terdakwa akan selalu membayar kewajibannya, sambil menunggu tarikan gate besar di bulan Oktober dan Desember, dan Terdakwa

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Saksi Diyan Setyaningsih agar jangan stop ngasih Trio untuk membayar Jatuh Tempo;

- Bahwa benar Terdakwa tidak membayarkan kewajibannya kepada Saksi Diyan Setyaningsih untuk setiap slot dari jenis arisan TRIO dan arisan Regular yang sudah didapat oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran arisan TRIO dan arisan Regular, menyebabkan Saksi Diyan Setyaningsih mengalami kerugian uang sejumlah Rp.146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil audit internal terhadap transaksi uang masuk dan uang keluar yang berasal dari rekening Saksi Diyan Setyaningsih yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Central Asia (BCA);
- Bahwa benar sebagai addmin/ pemilik arisan By Diyan tersebut saksi Diyan Setyaningsih sudah mengembalikan kerugian kepada beberapa member Arisan By Diyan lainnya diantaranya Saksi Muhammad Mahfud, dan Saksi Meriyana;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Diyan Setyaningsih;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Diyan Setyaningsih belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Amalia Pratiwi Binti Ahmad Syarif sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan Saksi Diyan Setyaningsih untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa adalah member arisan online melalui media sosial Whatsapp Grup yang diberi nama Arisan By Diyan, dan selama menjadi member Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan uang arisan dari beberapa slot yang diikuti Terdakwa baik itu dari jenis arisan regular maupun arisan Trio;

Menimbang, bahwa benar kejadian bermula ketika Terdakwa terdaftar sebagai member arisan By Diyan pada kurun waktu tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021, tepatnya di Klaster Puri Nirwana Blok D Nomor 8 Desa Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan telah membenarkan kalau kewajibannya untuk membayar arisan untuk peserta lainnya tidak dapat dilakukan karena tidak lagi memiliki uang, sehingga dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Diyan Setyaningsih harus mengalami kerugian sejumlah Rp.146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) adalah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena karena perbuatan Terdakwa telah nyata mengakibatkan Saksi Diyan Setyaningsih mengalami kerugian sebagai Bandar/ Admin Arisan By Diyan, karena sebagai Bandar / Admin Arisan By Diyan Saksi Diyan



Setyaningsih harus bertanggung jawab kepada member lainnya untuk membayar hak member lainnya yang harus mendapat arisan berikutnya. Padahal sebagai member arisan tersebut Terdakwa sudah mendapat dan menikmati uang dari setiap slot arisan yang telah dicairkan oleh Saksi Diyan Setyaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu Sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakkan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk meyakinkan Saksi Diyan Setyaningsih untuk mau menjadikan Terdakwa sebagai member atau peserta Arisan By Diyan, dan menjadikan Terdakwa sebagai peserta nomor urut pertama dari



setiap slot untuk arisan regular dan arisan Trio yang diikuti oleh Terdakwa, sampai akhirnya Saksi Diyan Setyaningsih yakin dan menetapkan Terdakwa sebagai member nomor urut pertama dan menyerahkan uang arisan dari setiap slot dari jenis arisan yang diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan mempengaruhi Saksi Diyan Setyaningsih supaya dirinya ditetapkan sebagai member nomor urut pertama untuk setiap slot dari arisan regular dan arisan Trio yang diikuti oleh Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mendapat uang arisan dari beberapa slot yang telah diikutinya dari arisan regular dan arisan Trio, selain itu juga Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Diyan Setyaningsih bahwa dirinya akan membayar tepat waktu untuk setiap kewajibannya terhadap member yang akan mendapat uang arisan berikutnya. Namun setiap Saksi Diyan Setyaningsih menagih kewajibannya Terdakwa selalu meminta POT GET (potong GET) dengan cara mengambil Arisan Trio dan mengisi List pada nomor satu (1) untuk membayar arisan yang jatuh tempo, dan itu terus berulang-ulang dan terus menerus sampai akhirnya Saksi Diyan Setyaningsih mengalami kerugian karena sebagai bandar/ admin harus menanggung kerugian dari member yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua perkataan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Diyan Setyaningsih tentang keinginannya untuk menjadi member di arisan By Diyan, serta keinginan Terdakwa untuk menjadi peserta nomor urut 1 dari setiap slot untuk setiap jenis arisan yang diikuti, baik itu arisan Regular dan arisan Trio pada pokoknya hanyalah untuk meyakinkan Saksi Diyan Setyaningsih supaya dirinya dapat menerima uang arisan dari setiap slot untuk setiap jenis arisan yang diikuti oleh Terdakwa tersebut, padahal Terdakwa sendiri mengetahui kalau dirinya tidak akan bisa memenuhi pembayaran atas semua arisan yang diikutinya tersebut. Akan tetapi karena niat Terdakwa untuk dapat menguasai uang arisan tersebut terlebih dahulu, yang dilakukan dengan cara mengucapkan perkataan bohong untuk meyakinkan Saksi Diyan Setyaningsih, sampai akhirnya akhirnya Terdakwa dapat mempengaruhi Saksi Diyan Setyaningsih dan menetapkan Terdakwa sebagai member dengan urut pertama dari setiap slot yang diikuti oleh Terdakwa di arisan regular dan arisan Trio, hingga akhirnya menyerahkan uang arisan yang menjadi hak Terdakwa berdasarkan nomor urut dari setiap slot yang diikutinya tersebut, padahal setelah memperoleh uang arisan dari setiap slot yang diikutinya Terdakwa tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada





peserta arisan yang akan mendapat uang arisan berikutnya, dan setiap ditagih oleh Saksi Diyan Setyaningsih, Terdakwa selalu meminta POT GET (potong GET) dengan cara mengambil Arisan Trio dan mengisi List pada nomor satu (1) untuk membayar arisan yang jatuh tempo, dan itu terus berulang-ulang dan terus menerus sampai akhirnya Saksi Diyan Setyaningsih mengalami kerugian karena sebagai bandar/ admin harus menanggung kerugian dari member yang lainnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan Saksi Diyan Setyaningsih, yang mana dari hasil audit tersebut ditemukan selisih perhitungan uang masuk dan uang keluar dari rekening Saksi Diyan Setyaningsih yang telah dipergunakannya untuk Arisan By Diyan terdapat selisih perhitungan, bahwa Terdakwa tidak lagi membayar kewajibannya sejumlah Rp.146.600.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), padahal kerugian yang diderita oleh Saksi Diyan Setyaningsih akibat perbuatan Terdakwa dan berhentinya arisan tersebut mencapai delapan ratus jutaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Diyan Setyaningsih pada pokoknya telah memenuhi maksud dari unsur ketiga, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih bertujuan untuk menjadi bahan koreksi bagi diri Terdakwa, agar setelah menjalani hukuman nantinya Terdakwa akan kembali ke masyarakat menjadi warga yang baik, yang taat serta patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terpenting adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lagi mengulangi kejahatan serta tindak pidana apapun yang berakibat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Print out rekening koran BANK BCA atas nama DIYAN SETYA NINGSIH dengan nomor rekening 0319878787;
  2. 1 (satu) bendel Prin aut rekning koran BANK BRI atas nama DIYAN SETYA NINGSIH dengan nomor rekening 1314-01-009605-50-2,1 (satu) bendel print aut bukti transfer dengan nama tujuan AMALIA PRATIWI;
  3. 1 (satu) bendel foto tangkap layar percakapan WhatsApp;
- Disita dari Saksi Diyan Setyaningsih maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Diyan Setyaningsih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO, warna Silver, dengan IMEI (slot sim 1): 864577051672311, dan IMEI (slot sim 2): 864577051672303, dengan noor WhatsApp 081 393 088 776, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Diyan Setyaningsih mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amalia Pratiwi Binti Ahmad Syarif tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Print out rekening koran BANK BCA atas nama DIYAN SETYA NINGSIH dengan nomor rekening 0319878787;
  - 1 (satu) bendel Prin aut rekening koran BANK BRI atas nama DIYAN SETYA NINGSIH dengan nomor rekening 1314-01-009605-50-2;
  - 1 (satu) bendel print aut bukti transfer dengan nama tujuan AMALIA PRATIWI;
  - 1 (satu) bendel foto tangkap layar percakapan WhatsApp;**Dikembalikan kepada Saksi Diyan Setyaningsih;**
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO, warna Silver, dengan IMEI (slot sim 1): 864577051672311, dan IMEI (slot sim 2): 864577051672303, dengan noor WhatsApp 081 393 088 776;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto, S.H., Panitera

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

**Haryanta, S.H., M.H.**

**Obaja David J.H Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukanto, S.H.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)